

**IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) PERUMAHAN ROYAL BINTARO
NURI I OLEH KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) PROVINSI DKI JAKARTA DITINJAU
DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS UMUM
PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)**

Nama: Visca Dewi Syamsuri

Jurusan / Program Studi: Ilmu Hukum / Hukum

Pembimbing:

1. Marianus Yohanes Gaharpung, S.H., M.S.
2. Erly Aristo, S.H., M.Kn.

ABSTRAK

Konsep dasar izin adalah untuk mengontrol setiap aktivitas atau perilaku pencegahan individu atau kolektif yang bersifat pencegahan. Secara garis beras tentang gambaran umum perizinan bangunan sebagai pencegahan ketidaksesuaian penataan ruang kota, tentang perlunya izin bangunan dilakukan untuk menjamin agar pertumbuhan fisik perkotaan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi tidak menimbulkan kerusakan penataan kota tersebut. Namun akibat pembangunan perumahan Royal Bintaro Nuri I dalam membangun tidak sesuai dengan peruntukan wilayahnya sehingga melanggar Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta, sehingga terkait pelanggaran tersebut artinya perizinan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta menjadi konflik mengapa izin mendirikan bangunan perumahan Royal Bintaro Nuri I tetap diterbitkan, padahal perumahan Royal Bintaro Nuri I dalam membangun tidak memenuhi persyaratan teknis bangunan dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat lain tertutamasdri. ES selaku pemilik Green City Villa, artinya bahwa keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta dalam menerbitkan izin mendirikan bangunan telah melanggar Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang di mana tidak berdasarkan pada peraturan perundang- undangan dan asas umum pemerintahan yang baik. Kasus ini dalam kaitannya dengan perbuatan melawan hukum oleh penguasa berdasarkan tindakan hukum dan tindakan nyata karena izin yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta dalam implementasinya mendatangkan kerugian bagi masyarakat berupa kerugian secara pribadi, oleh karena itu masyarakat yang merasa tidak puas oleh realita ini, bisa langsung menyampaikan kepada pejabat yang mengeluarkan izin mendirikan bangunan atau keputusan tata usaha negara untuk mencabut (asas *contrarius actus*).

Kata Kunci: Peraturan Daerah DKI Jakarta, Izin Mendirikan Bangunan, Pencabutan KTUN (asas *contrarius actus*).

**BUILDING PERMIT (IMB) FOR ROYAL BINTARO NURI I HOUSING
BY THE HEAD OF THE INVESTMENT AND ONE-STOP INTEGRATED
SERVICES OFFICE (DPMPTSP) OF DKI JAKARTA PROVINCE IN
TERMS OF LAWS AND REGULATIONS AND GENERAL PRINCIPLES
OF GOOD GOVERNANCE (AUPB)**

Name: Visca Dewi Syamsuri

Discipline / Study Program: Legal Studies / Law

Contributor:

1. Marianus Yohanes Gaharpung, S.H., M.S.
2. Erly Aristo, S.H., M.Kn.

ABSTRACT

The basic concept of permission is to control any individual or collective preventive activity or behavior of a preventive nature. In line with rice about the general description of building permits as a prevention of non-conformity in urban spatial planning, about the need for building permits to be carried out to ensure that urban physical growth in order to support economic growth does not cause damage to the urban arrangement. However, due to the construction of Royal Bintaro Nuri I housing in building not in accordance with its territorial designation so that it violates the Regional Regulations of DKI Jakarta Province, so related to this violation, it means that the permit issued by the Head of the Capital Investment and One-Stop Integrated Services Office (DPMPTSP) of DKI Jakarta Province is a conflict why the building permit for Royal Bintaro Nuri I housing is still issued, even though Royal Bintaro Nuri I housing in building does not meet the technical requirements of the building and causes losses to other communities, especially sdri.ES as the owner of Green City Villa, meaning that the decision of the Head of the Capital Investment and One-Stop Integrated Services Agency (DPMPTSP) of DKI Jakarta Province in issuing building permits has violated the Regional Regulations of DKI Jakarta Province which are not based on laws and general principles good governance. This case is in relation to unlawful acts by the authorities based on legal actions and concrete actions because the permit issued by the Head of the Capital Investment and One-Stop Integrated Services Agency (DPMPTSP) of DKI Jakarta Province in its implementation brings losses to the community in the form of personal losses, therefore people who are dissatisfied with this reality, can directly convey to the official who issued the building permit or The decision of the state administration to repeal (principle contrarius actus).

Keywords: *Regional Regulations of DKI Jakarta Province, Building Permits, Revocation of KTUN (principle contrarius actus)*